

IMPLEMENTASI KODE ETIK JURNALISTIK DALAM PEMBERITAAN KASUS PROSTITUSI OLEH MEDIA SUARA NTB TAHUN 2021

IMPLEMENTATION OF THE JOURNALISTIC CODE OF ETHICS IN REPORTING PROSTITUTION CASES BY THE NTB SUARA MEDIA IN 2021

Roland Oktavianus Nitbani¹, Aurelius Rofinus Lolong Teluma², Novita Maulida³.

¹²³Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Mataram, NTB, Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Kode Etik Jurnalistik pada pemberitaan kasus prostitusi oleh media Suara NTB yang terbit sepanjang tahun 2021. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan analisis wacana atau analisis isi kualitatif. Subjek dalam penelitian ini adalah salah satu media lokal yang berada di kota Mataram yaitu harian Suara NTB khususnya yang mencakup koran cetaknya dan portal berita online suarantb.com, dan objek penelitian ini yaitu implementasi Kode Etik Jurnalistik dalam pemberitaan kasus prostitusi oleh media Suara NTB tahun 2021. Teknik analisis data menggunakan analisis data Miles dan Huberman, serta menggunakan triangulasi sumber. Pemberitaan tentang kasus prostitusi oleh Suara NTB tahun 2021 khususnya yang diterbitkan pada lima berita yang telah dianalisis menunjukkan bahwa jurnalis media lokal tersebut sebagian besar telah menerapkan Kode Etik Jurnalistik dengan baik, khususnya pasal 5 Kode Etik Jurnalistik. Sekalipun demikian di dalam tiga berita yang dianalisis, masih ditemukan adanya ketidakpatuhan terhadap beberapa turunan prinsip Kode Etik Jurnalistik, yakni penggunaan diksi yang tidak ramah kepada korban, seperti diksi birahi yang tidak sarankan untuk ditulis dalam berita kasus prostitusi. Ketidakpatuhan ini disebabkan oleh terbatasnya kemampuan wartawan media lokal Suara NTB dalam memilih diksi yang baik benar dalam pemberitaan kasus prostitusi.

Kata Kunci : Kode Etik Jurnalistik, Pemberitaan Kasus Prostitusi, Media Lokal, Suara NTB

ABSTRACT

This study aims to analyze the application of the Journalistic Code of Ethics to reporting on prostitution cases by the Suara NTB media which will be published throughout 2021. This research uses a qualitative method using a discourse analysis approach or qualitative content analysis. The subject of this study is one of the local media in the city of Mataram, namely the Suara NTB daily, in particular which includes its printed newspaper and the online news portal Suarantb.com, and the object of this research is the implementation of the Journalistic Code of Ethics in reporting prostitution cases by the Suara NTB media in 2021. The data analysis technique uses data analysis from Miles and Huberman, and sources triangulation. Reporting on prostitution cases by Suara

NTB in 2021, especially those published in the five news stories that have been analyzed shows that most of the local media journalists have implemented the Journalistic Code of Ethics properly, especially article 5 of the Journalistic Code of Ethics. Even so, in the three news stories analyzed, there was still non-compliance with several derivative principles of the Journalistic Code of Ethics, namely the use of diction that was not friendly to the victim, such as the diction of lust which was not recommended to be written in news of prostitution cases. This non-compliance is due to the limited ability of journalists for the local media Suara NTB to choose good diction in reporting prostitution cases.

Keywords : *Journalistic Code of Ethics, Reporting on Prostitution Cases, Local Media, Suara NTB*

PENDAHULUAN

Sebuah informasi yang akurat sangatlah dibutuhkan oleh banyak orang khususnya untuk mengetahui kejadian atau fenomena yang terjadi. Kegiatan jurnalistik menjadi salah satu cara untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Berita tersebut tentunya akan mempengaruhi cara pandang masyarakat terhadap suatu fenomena yang disajikan dalam media. Oleh sebab itu, dalam setiap kegiatannya, para jurnalis dituntut untuk menemukan fakta yang terjadi di dalam masyarakat, sehingga dapat menyajikan informasi yang akurat dan terpercaya.

Namun, pada kenyataannya jurnalis yang seharusnya berperan dalam menyajikan informasi yang akurat dan terpercaya terkadang tidak selalu menjalankan perannya dengan baik. Secara khusus, dalam pemberitaan kasus yang berkaitan dengan permasalahan seksual, cara jurnalis menyajikan berita terkait isu ini menjadi salah satu persoalan penting di media (Nuzuli, dkk, 2021).

Salah satu media lokal di NTB yang memberitakan tentang kasus prostitusi adalah Suara NTB. Alasan penulis memilih media lokal Suara NTB untuk menjadi objek penelitian dikarenakan bahwa media Suara NTB adalah media yang konsisten dalam memuat berita, dan dari lembaga kantor bahasa media lokal Suara NTB pernah mendapatkan peringkat pertama dari segi tata bahasa dalam penulisan berita (suarantb.com, 2020). Berdasarkan hasil pencarian dengan kata kunci "prostitusi" di situs resmi suarantb.com pada tanggal 1

September 2022, ditemukan bahwa sepanjang tahun 2021 media Suara NTB memuat lima berita terkait isu prostitusi.

Berita pertama berjudul “Bupati Perintahkan Cabut Izin Tempat Hiburan” dimuat pada tanggal 25 Januari 2021. Dalam berita tersebut Pemda mengancam mencabut izin dari tempat usaha yang terbukti terlibat kasus prostitusi. Bupati Lobar, H. Fauzan Khalid mengatakan pihaknya sudah memanggil Dinas

Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTSP) dan Satpol PP. Terkait indikasi penyalahgunaan izin hiburan, menurutnya tentu ada sanksinya, yakni izinya bisa dibekukan. Namun, yang merekomendasikan adalah Dispar. Kalau tiga kali teguran tidak diindahkan, maka Dispar bisa turun bersama Satpol PP untuk melakukan tindakan. Kalau tidak diindahkan juga, maka Dispar bisa berkoordinasi dengan Dinas Perizinan untuk dibekukan izin.

Berita kedua berjudul “Polres Lobar Bongkar Praktik Prostitusi” dimuat pada tanggal 3 April 2021. Dalam pemberitaan tersebut Tim Puma Polres Lombok Barat (Lobar) kembali membongkar kasus prostitusi berkedok layanan spa di salah satu spa di Batulayar, Senin, 29 Maret 2021. Terduga pelaku seorang perempuan berinisial IR (46) warga Penimbung, Kecamatan Gunungsari, kabupaten Lombok Barat. Pengungkapan kasus ini berawal dari informasi masyarakat bahwa salah satu spa di Batulayar, selain menyediakan layanan pijat tradisional, juga menyediakan pijat plus-plus.

Berita ketiga berjudul “Mucikari Terima Pesanan Wanita Sampai ke Ibukota Negara” dimuat pada tanggal 6 April 2021. Dalam pemberitaan tersebut diberitakan bahwa Kasatreskim Polresta Mataram, Kadek Adi Budi Astawa mengintograsi tersangka mucikari berinisial NM di salah satu hotel di kota Mataram. NM diduga menjembatani bisnis prostitusi. Tersangka NM sudah mendekam di dalam ruang tahanan PPA Polresta Mataram dan dikenai Pasal 296 KUHP tentang Penyediaan Atau Fasilitas Perbuatan Cabul dengan ancaman pidana penjara paling lama satu tahun dan paling cepat empat bulan.

Berita keempat berjudul “Mahasiswa Mucikari Keliling Kota Buka Layanan Jasa” dimuat pada tanggal 7 April 2021. Dalam berita tersebut diberitakan bahwa

Polda NTB membongkar praktik kasus prostitusi online yang dilakukan oleh seorang mahasiswa berinisial CT disalah satu hotel di kota Mataram. CT adalah seorang wanita yang berasal dari Jakarta yang menawarkan jasa kencan semalam. Bukan hanya itu saja, CT pun memasarkan dua teman wanitanya dengan tarif paling mahal 1,6 juta. Praktik bisnis tersebut sudah dijalannya selama tiga tahun terakhir.

Berita kelima berjudul “Razia Jam Malam Kawasan Wisata Senggigi, Polisi Bongkar Kegiatan Prostitusi” dimuat pada tanggal 2 Agustus 2021. Dalam berita tersebut diberitakan bahwa Polres Lombok Barat menggelar razia jam malam penerapan PPKM Level 3 di kawasan wisata Senggigi, Batulayar, Lombok Barat, Sabtu, 31 Juli 2021. Meski sebagian besar tempat hiburan malam tutup, tetapi satu kafe dipergoki menyediakan tempat untuk prostitusi. Tiga orang diamankan. Pasangan bukan suami istri kemudian dimintai keterangan. Akhirnya, muncul satu nama lain yang diduga menjembatani pertemuan keduanya, yakni seorang laki-laki berinisial JU. “Diduga sebagai mucikarinya, pendalaman ini berkaitan dengan pelanggaran pidana pasal 296 juncto pasal 506 KUHP tentang perantaraan prostitusi.

Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan analisis wacana atau analisis isi kualitatif. Penelitian kualitatif dapat menunjukkan kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, pergerakan sosial, dan hubungan kekerabatan (Ghony & Almanshur, 2012:25). Metode penelitian analisis wacana merupakan salah satu contoh penerapan dari metode kualitatif yang dilakukan secara eksplanatif. Dengan menggunakan metode analisis wacana ini, analisis akan difokuskan pada aspek kebahasaan dan konteks-konteks yang terkait dengan aspek tersebut. Konteks di sini dapat berarti bahwa aspek kebahasaan tersebut digunakan untuk tujuan dan praktik tertentu.

Subjek dalam penelitian ini adalah salah satu media lokal yang berada di kota Mataram yaitu harian Suara NTB khususnya yang mencakup koran cetaknya

dan portal berita online suarantb.com. Mataram. Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian yaitu implementasi Kode Etik Jurnalistik dalam pemberitaan kasus prostitusi oleh media Suara NTB tahun 2021. Penelitian ini mencari tahu tentang kesesuaian isi dan penggunaan bahasa atau diksi sesuai dengan pasal 5 Kode Etik Jurnalistik yang memuat perspektif yang memihak korban dalam kaitan dengan konteks manajemen media lokal Suara NTB.

Data dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan analisis teks berita dan wawancara. Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini dapat berupa misalnya orang tersebut dianggap paling mengetahui mengenai permasalahan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kesesuaian Pemberitaan dengan Pasal 5 KEJ

Dalam bab ini, peneliti akan menampilkan beberapa temuan data selama proses penelitian. Baik melalui analisis teks berita maupun melalui teknik wawancara dengan pihak koordinator redaktor media lokal Suara NTB.

Salah satu yang menjadi pedoman jurnalis dalam meliput berbagai berita yang berkaitan dengan tindakan seksual seperti prostitusi ini adalah Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik. Pasal ini berkaitan dengan identitas korban atau pelaku kejahatan susila. Identitas yang dimaksud berkaitan dengan data diri korban yang memudahkan orang lain melacak data diri korban atau pelaku, misal nama, nama orang tua, alamat rumah, alamat sekolah, alamat kantor.

Sepanjang Januari tahun 2021 terdapat satu berita yang membahas tentang kasus prostitusi. Peneliti akan menganalisis Berita pertama berjudul "Bupati Perintahkan Cabut Izin Tempat Hiburan Diduga Kasus Prostitusi". Berdasarkan hasil analisis menurut peneliti berita yang disiarkan pada tanggal 25 Januari 2021 sudah mematuhi Kode Etik Jurnalistik yang ada, tidak ada pelanggaran Kode Etik Jurnalistik pasal 5 yang ditemukan dalam teks berita tersebut. Dan

teks berita yang digunakan sudah cukup jelas untuk dipahami oleh masyarakat. Namun, menurut peneliti wartawan Suara NTB cenderung mengidentikan prostitusi dengan usaha hiburan, padahal tidak semua usaha hiburan itu digunakan untuk kasus prostitusi.

Berita kedua berjudul “Polres Lobar Bongkar Praktik Prostitusi” Menurut peneliti yang menganalisis pada berita kedua yang dimuat pada tanggal 3 April 2021 tidak ditemukan hal-hal yang menyangkut pelanggaran Kode Etik Jurnalistik khususnya di pasal 5. Dan juga menurut peneliti wartawan Suara NTB tidak menampilkan identitas korban secara jelas, walaupun demikian peneliti menemukan bahwa wartawan Suara NTB masih menampilkan foto korban kasus prostitusi pada pemberitaan tersebut.

Pada paragraf pertama dijelaskan bahwa “Terduga pelaku seorang perempuan berinisial IR (46) warga Penimbung, Kecamatan Gunungsari, kabupaten Lombok Barat” ungkapnya. Hal ini jelas sudah menerapkan UU No. 40 Tahun 1999 tentang pers pasal 5, pasal 5 berbunyi “Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan asusila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan”. Identitas yang dimaksud adalah semua data dan informasi yang menyangkut diri seseorang yang memudahkan orang lain untuk melacaknya seperti nama lengkap dan data lainnya.

Berita ketiga berjudul “Dugaan Prostitusi Terbongkar, Muncikari Terima Pesanan Wanita Sampai ke Ibukota Negara”. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan oleh peneliti berita ketiga yang dimuat pada tanggal 6 April 2021 tidak ada menuliskan hal-hal yang menyangkut pelanggaran Kode Etik Jurnalistik.

Pada berita ketiga ini yang diterbitkan oleh media Suara NTB terlihat semuanya sudah diterapkan oleh wartawan Suara NTB, pada paragraf ke-4 wartawan Suara NTB tidak menyebutkan identitas alamat tempat tinggal korban secara spesifik “NM yang tinggal di Gedur Baru, Cakranegara, Mataram ini langsung digerebek.” hal ini tidak dapat dengan mudah menggiring masyarakat untuk tetap mengenali identitas korban.

Berita keempat berjudul Prostitusi Online di Kota Mataram, Mahasiswi Muncikari Keliling Kota Buka "Layanan Jasa". Menurut peneliti berita yang disiarkan pada tanggal 7 April 2021 sudah menerapkan Kode Etik Jurnalistik pasal 5 dengan baik. Menurut peneliti di bagian paragraf pertama "Mahasiswi semester akhir berinisial CT alias CR (25) berkelana keliling kota besar menawarkan jasa kencan semalam" wartawan Suara NTB sudah memakai inisial pada nama korban, sehingga korban kasus prostitusi tidak merasa dirugikan.

Berita kelima berjudul "Razia Jam Malam Kawasan Wisata Senggigi, Polisi Bongkar Kegiatan Prostitusi". Berdasarkan yang peneliti analisis berita yang disiarkan pada tanggal 2 Agustus 2021 sudah mematuhi Kode Etik Jurnalistik yang ada, tidak ada pelanggaran Kode Etik Jurnalistik yang ditemukan dalam teks berita tersebut. Dalam hal ini wartawan Suara NTB sudah melindungi identitas korban, walaupun wartawan disini tidak memberikan inisial nama pelaku, tapi sudah cukup hanya memberi keterangan pasangan laki-laki dan perempuan. Namun, menurut peneliti yang menjadi masalah adalah bahwa berita kelima ini cenderung membahas razia jam malam di kawasan senggigi, padahal tidak semua kawasan senggigi ada kegiatan kasus prostitusi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan koordinator redaksi media lokal Suara NTB menunjukkan bahwa wartawan Suara NTB sudah mematuhi Kode Etik Jurnalistik yang ada, walaupun dalam menyajikan berita tentang kasus prostitusi masih ada yang tidak mematuhi Kode Etik Jurnalistik yang berlaku. Narasumber mengatakan bahwa kalau pun ada berita kasus prostitusi yang masih melanggar Kode Etik Jurnalistik khususnya pasal 5 itu dikarenakan tidak disengaja oleh wartawan, dan tidak ada tujuan atau motif tertentu.

Perspektif yang Memihak pada Korban

Hasil penelitian pada perspektif yang memihak pada korban menunjukkan bahwa sebanyak 5 berita yang di analisis oleh peneliti masih ada berita kasus prostitusi yang merugikan dan memihak pada korban, dan memiliki kecenderungan dalam melakukan penghakiman terhadap korban.

Banyak hal yang bisa dilakukan oleh media, termasuk media mainstream agar bisa menggaet pembaca dan mengejar rating. Kelompok yang paling rentan dijadikan objek eksploitasi adalah perempuan dan anak dibawah umur. Media yang mainstream melakukan dengan cara menampilkan bentuk fisik perempuan secara vulgar sebagai objek jualan atau ada tujuan tertentu untuk mengejar rating. Sehingga, secara tidak sadar penyajian berita seperti itu justru berpotensi menciptakan para pelaku asusila yang baru, dikarenakan media punya pengaruh yang kuat dalam membentuk paradigma berpikir masyarakat.

Padahal, dalam Kode Etik Jurnalistik wartawan Indonesia UU No. 40 Tahun 1999 tentang kebebasan pers, Bab 1 Pasal 3, disebut wartawan Indonesia dilarang menyiarkan berita, tulisan gambar yang menyesatkan, memutarbalikan fakta, bersifat fitnah, cabul, sadis dan sensasi berlebihan. Sayangnya, berbagai media melakukan hal itu ada yang secara sadar maupun tidak sadar. Ketidaksadaran karena perspektif yang tidak berpihak terhadap anak dan perempuan, sedangkan mereka yang secara sadar, memang terkesan ada unsur kesengajaan untuk mengejar tujuan tertentu atau rating media.

Menurut Susanto, (2011) secara fungsional media lokal entah itu cetak ataupun elektronik memiliki kesamaan dengan media nasional. Fungsi yang dimaksud adalah menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat daerah secara spesifik, dengan demikian media lokal tidak bisa bebas mencari mengeksplorasi berita yang tidak faktual. Media lokal Suara NTB sudah memberikan transparansi dan akurasi berita tentang kasus prostitusi mengenai perspektif yang memihak pada korban. Menurut peneliti ini juga penting dikarenakan media lokal Suara NTB diharapkan untuk mewedahi kebutuhan masyarakat lokal akan informasi yang valid, sehingga tidak ada korban kasus prostitusi yang merasa dirugikan.

Dalam sub bab ini, peneliti akan menampilkan beberapa temuan data selama proses penelitian dengan teknik analisis teks. Berikut berita yang di analisis :

Berita pertama sudah mematuhi Kode Etik Jurnalistik tentang perspektif yang memihak pada korban dengan baik. Dikarenakan pada berita pertama

membahas tentang kebijakan cabut izin tempat hiburan, menurut penulis tidak ada yang merasa dirugikan pada berita tersebut.

Berita kedua ditemukan hal-hal yang merugikan korban kasus prostitusi. Di paragraf ketiga dikatakan “sedangkan ingin mendapatkan layanan lebih (pijat plus plus), maka tamu harus menambah bayaran. Menurut peneliti ini sudah melanggar Kode Etik Jurnalistik, dikarenakan membuat para pembaca sambil menghayal dengan kejadian tersebut, maka daripada itu kata atau tata bahasa dalam paragraf ketiga tidak memihak pada korban kasus prostitusi tersebut, dan itu sangat merugikan bagi korban. Berita ketiga juga ditemukan hal-hal yang merugikan korban kasus prostitusi. Di paragraf kedua dikatakan “Setiap pelanggan yang ingin menikmati malam bersama anak buahnya itu, harus memesan melalui NM”. Menurut peneliti pemilihan kata-kata tersebut terlalu menghakimi korban dan stigmatisasi terhadap korban.

Berita keempat tidak ditemukan hal-hal yang merugikan korban kasus prostitusi. Pada paragraf pertama dikatakan : CT alias CR (25) berkelana keliling kota besar menawarkan jasa kencan semalam. Kata tersebut sudah memihak pada korban, dikarenakan tidak ada yang dirugikan dalam tata bahasa pemberitaan tersebut.

Berita kelima tidak ditemukan hal-hal yang merugikan korban kasus prostitusi, dikarenakan menurut peneliti tidak ada korban yang merugikan korban dalam berita tersebut. Berita tersebut membahas tentang polisi melakukan razia jam malam di kawasan senggigi.

Pilihan Diksi yang Ramah Pada Korban

Pemilihan diksi pemberitaan juga seringkali merepresentasikan posisi korban sebagai orang yang lemah dan tak kuasa atas dirinya sendiri. Pemilihan kalimat dalam pemberitaan media yang seksi juga masih banyak ditemui dalam berita. Kalimat yang tidak ramah seperti ‘menggagahi’, ‘menelanjangi’ banyak ditemukan untuk menggantikan kosakata memerkosa. Tak hanya itu,

perempuan juga digambarkan sebagai orang yang ternoda atau kehilangan kehormatannya.

Dalam sub bab ini, peneliti akan menampilkan beberapa temuan data selama proses penelitian. Baik melalui analisis teks berita maupun melalui teknik wawancara dengan pihak koordinator redaktor media lokal Suara NTB.

Berdasarkan dengan pilihan diksi yang kurang ramah pada korban peneliti menemukan masih ada diksi yang kurang tepat, berita pertama yang berjudul “Bupati Perintahkan Cabut Izin Tempat Hiburan Diduga Kasus Prostitusi” yang dimuat pada tanggal 25 Januari 2021 merupakan berita yang sudah benar dalam pemilihan kata atau diksi. Dan berita ini sudah cukup jelas untuk dibaca oleh masyarakat, karna bahasa dalam berita tersebut menggunakan bahasa yang baik dan benar.

Berita kedua berjudul “ Polres Lobar Bongkar Praktik Prostitusi” dimuat pada tanggal 3 April 2021. Dalam berita kedua ini peneliti sudah menganalisis berita tersebut, bahwa pilihan diksi yang dilakukan oleh wartawan sudah cukup baik dalam memilih diksi yang baik dan benar.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan oleh peneliti, berita ketiga yang dimuat pada tanggal 6 April 2021 dengan judul “Dugaan Prostitusi Terbongkar, Muncikari Terima Pesanan Wanita Sampai ke Ibukota Negara” ditemukan hal-hal yang menyangkut pelanggaran Kode Etik Jurnalistik. Pada berita ketiga ini yang diterbitkan oleh media Suara NTB terlihat semuanya sudah diterapkan oleh wartawan Suara NTB, namun masih ada sedikit yang masih dilanggar oleh wartawan Suara NTB. Dalam penggunaan diksi wartawan Suara NTB masih menggunakan kata-kata yang tidak umum dan tidak dimengerti masyarakat, salah satunya kata “Bisini birahinya malah lebih moncer dibanding jualan parfum”, kata birahi disitu tidak pantas atau tidak disarankan untuk ditulis dalam berita kasus prostitusi.

Menurut peneliti berita keempat yang disiarkan pada tanggal 7 April 2021 yang berjudul “Prostitusi Online di Kota Mataram, Mahasiswi Muncikari Keliling Kota

Buka “Layanan Jasa”, peneliti menganalisis berita ke empat ini bahwa penggunaan kata yang kurang tepat masih terlihat dalam teks berita tersebut. Pada bagian paragraf ke-4 “Pesanan terakhir Senin malam itu yang membuat bisnis birahi CT terbongkar” kata birahi sendiri biasanya digunakan untuk binatang, sebaiknya diganti dengan kata-kata yang lebih baik lagi.

Menurut peneliti berita kelima yang disiarkan pada tanggal 2 Agustus 2021 yang berjudul “Razia Jam Malam Kawasan Wisata Senggigi, Polisi Bongkar Kegiatan Prostitusi”. Berdasarkan analisis yang sudah peneliti lakukan bahwa berita kelima ini sudah mematuhi atau memilih pemilihan diksi yang cukup baik didalam pemberitaan tersebut. Dalam hal ini wartawan Suara NTB sudah memahami diksi mana saja yang harus digunakan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam membaca berita tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan koordinator Suara NTB bahwa wartawan Suara NTB mengakui menggunakan diksi yang kurang tepat itu hanya sebagai gambaran situasi. Selain itu menurut mereka sangat penting masukan atau kritikan yang diberikan kepada wartawan Suara NTB, karna itu menjadi evaluasi kerja bagi wartawan Suara NTB.

Berdasarkan pernyataan yang disampaikan oleh wartawan Suara NTB dapat kita ketahui bahwa wartawan menggunakan diksi yang kurang tepat karena mereka hanya menggambarkan kondisi pada saat dilapangan saja, tidak pernah ada tujuan lain selain itu. Namun menurut peneliti pemilihan diksi itu sangat penting dan berpengaruh dalam pemberitaan kasus prostitusi, maka daripada itu wartawan harus menempatkan pemakaian diksi-diksi dengan baik, sehingga tidak ada yang melukai atau merugikan seorang korban kasus prostitusi.

Dan walaupun mereka hanya menggambarkan kondisi di lapangan seharusnya mereka juga harus berpedoman pada diksi-diksi yang tepat. Pernyataan diatas tidak sejalan dengan apa yang sudah Palulungan (2020 :67) jabarkan untuk memberikan daftar diksi yang baik dan tepat dalam membuat pemberitaan kasus prostitusi.

Penutup

Pemberitaan tentang kasus prostitusi oleh Suara NTB tahun 2021 khususnya yang diterbitkan pada lima berita yang telah dianalisis menunjukkan bahwa jurnalis media lokal tersebut sebagian besar telah menerapkan Kode Etik Jurnalistik dengan baik, khususnya pasal 5 Kode Etik Jurnalistik. Sekalipun demikian di dalam tiga berita yang dianalisis, masih ditemukan adanya ketidakpatuhan terhadap beberapa turunan prinsip Kode Etik Jurnalistik, yakni penggunaan diksi yang tidak ramah kepada korban, seperti diksi birahi yang tidak disarankan untuk ditulis dalam berita kasus prostitusi. Ketidakpatuhan ini disebabkan oleh terbatasnya kemampuan wartawan media lokal Suara NTB dalam memilih diksi yang baik benar dalam pemberitaan kasus prostitusi.

Saran

- 1) Penulis menyarankan kepada peneliti berikutnya yang hendak melakukan penelitian lanjutan terkait Implementasi Kode Etik Jurnalistik dalam Pemberitaan Kasus Prostitusi Oleh Media Suara NTB, untuk mengkaji lagi lebih dalam tentang tantangan dalam penerapan Kode Etik Jurnalistik dalam memberitakan kasus prostitusi.
- 2) Kepada wartawan media Suara NTB, sebagai profesi yang bergerak dibidang pers agar terus menerus meningkatkan pemahaman yang benar tentang Kode Etik Jurnalistik serta meningkatkan kemampuan dalam memilih diksi yang memihak pada korban ketika memberitakan kasus prostitusi.

Daftar Pustaka

Buku :

Irianto. (2014). Media dan Kekuasaan: Antropologi Membaca Dunia Kontemporer. Gijih Pustaka Mandiri.

Haryatmoko. (2007). Etika Komunikasi: Manipulasi Media, Kekerasan, dan Pornografi. PT Kanisiun Yogyakarta.

Indiwan Seto Wahjuwibowo. (2015). Pengantar Jurnalistik.

Buku Saku Wartawan. (2017). Dewan Pers.

Kovach Bill dan Rosenstiel. (2003). Elemen-Elemen Jurnalisme. Institut Studi Arus

Informasi dan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta

Persatuan Wartawan Indonesia. (2014). Memantapkan Profesionalitas, Wawasan, dan Etika Wartawan. RMBooks. Jakarta.

Surokim. (2016). Mendorong Demokratisasi Media Lokal Melalui Partisipasi Jurnalisme Warga. Di dalam: Surokim dan Tatag Handa., (ed.). Media Lokal: Kontestasi, Trend, Dinamika, dan Suara Media Arus Bawah Madura. Penerbit Elmatara

Hardiansya, Rahmat, dkk. (2017). Mengubah Lewat Berita: Jurnalisme Berperspektif Perempuan, Anak, dan Disabilitas. Yayasan Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia. Makasar.

Palulungan, Lusia, dkk. (2020). Panduan Jurnalis Berperspektif Perempuan dan Anak. Yayasan Bakti

Yayasan Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia. Makasar.

Nasution. (2015). Etika Jurnalisme Prinsip – Prinsip Dasar. PT RajaGrafindo Persada

Rivers dan Mathews. (1994). Etika Media Massa dan Kecenderungan untuk Melanggarnya. PT Gramedia Pustaka

Olivia dan Purba. (2015). Sejauhmana Media Telah Memiliki Perspektif Korban Kekerasan Seksual?. Analisa Media, Jakarta.

JURNAL :

Sulistiyowati Fadjarini. (2004). Organisasi Profesi Jurnalis dan Kode Etik Jurnalistik. *Jurnal Ilmu Komunikasi*. (1.1) 121-126

Erawaty, Dyah Permana, dkk. (2019). Kode Etik Jurnalistik. *Jurnal Pekommas* (4.1) 197- 206.

Nuzuli, Ahmad Khairul, dkk. (2021). Tinjauan Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik dalam Pemberitaan Prostitusi Online di Surabaya. *Jurnal Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia*. (4.1) 35-43.

Rianto Puji. (2010). Opini Publik, Agenda Setting, dan Kebijakan Publik. *Jurnal Komunikasi*. (5.1) 37-38

Indrawan Raden Mas Jerry. (2017) Dampak Komunikasi Politik Dan Opini Publik Terhadap Perilaku Masyarakat. *Jurnal Wacana*. (16.2) 174-175

Enggarratri Ihsanira Dhevina. (2017) Peran Media Massa Sebagai Pendukung Citra Organisasi. *Jurnal Wacana*. (16.1) 46

SKRIPSI :

Devi Arianti. (2019). Penerapan Kode Etik Jurnalistik Dalam Melindungi Identitas Narasumber Saat Proses Peliputan Berita Kriminal Di TVRI SUMSEL. Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Yuliwati Monica. (2019). Implementasi Kode Etik Jurnalistik Pada Berita Infotainment Di Media Online (Analisis Isi Pemberitaan Kasus Prostitusi Online VA di Media Online Grid. ID Edisi Januari 2019). Universitas Negeri Yogyakarta.

INTERNET :

- Suarantb.com.2021. Bupati Perintahkan Cabut Izin Tempat Hiburan Diduga Terlibat Kasus Prostitusi
(<https://www.suarantb.com/2021/01/25/bupati-perintahkan-cabut-izin->

[tempat-hiburan-diduga-terlibat-kasus-prostitusi/](#)). Diakses tanggal 12 September 2022.

- Suarantb.com.2021. Polres Lobar Bongkar Praktik Prostitusi (<https://www.suarantb.com/2021/04/03/polres-lobar-bongkar-praktik-prostitusi/>). Diakses tanggal 12 September.
- Suarantb.com.2021. Dugaan Prostitusi Terbongkar Muncikari Terima Pesanan Wanita Sampai Ke Ibukota Negara (<https://www.suarantb.com/2021/04/06/dugaan-prostitusi-terbongkar-muncikari-terima-pesanan-wanita-sampai-ke-ibukota-negara/>). Diakses tanggal 12 September.
- Suarantb.com.2021. Prostitusi Online Di Kota Mataram, Mahasiswi Muncikari Keliling Kota Buka "Layanan Jasa" (<https://www.suarantb.com/2021/04/07/prostitusi-online-di-kota-mataram-mahasiswi-muncikari-keliling-kota-buka-layanan-jasa/>). Diakses tanggal 12 September.
- Suarantb.com.2021. Razia Jam Malam Kawasan Wisata Senggigi, Polisi Bongkar Kegiatan Prostitusi Prostitusi (<https://www.suarantb.com/2021/08/02/razia-jam-malam-kawasan-wisata-senggigi-polisi-bongkar-kegiatan-prostitusi/>). Diakses tanggal 12 September 2022.
- Suarantb.com.2022. Suara NTB Raih Penghargaan Dari Bank Indonesia (<https://www.suarantb.com/2022/11/30/suara-ntb-raih-penghargaan-dari-bank-indonesia/>). Diakses tanggal 30 Maret 2023.
- Suarantb.com.2020. Harian "Suara NTB" Juara I Penggunaan Bahasa Indonesia Terbaik Dari Kantor Bahasa (<https://www.suarantb.com/2020/11/12/harian-suara-ntb-juara-i-penggunaan-bahasa-indonesia-terbaik-dari-kantor-bahasa/>). Diakses tanggal 30 Maret 2023.

- Suarantb.com.2021. Harian "Suara NTB" Raih Penghargaan Nugra Jasa Dharma Pustaloka 2021 (<https://www.suarantb.com/2021/09/15/harian-suara-ntb-raih-penghargaan-nugra-jasa-dharma-pustaloka-2021/>). Diakses tanggal 30 Maret 2023.